



Fiqh dan Prinsip Ibadah dalam Islam

Khaeru Nazwa¹, Bunga Khansa Tikwana², Adria Safira³, Andriyani^{4*}, Wahdi Sayuti⁵, Raghil Filhaq⁶

¹⁻⁵Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁶Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia
adriasafira24@gmail.com³, andriyani@umj.ac.id⁴, raghibfilhaq@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: andriyani@umj.ac.id

Abstract. *This study discusses fiqh ibadah as an important branch of fiqh that regulates the procedures for performing worship in accordance with Islamic law. The main objective of this study is to clarify the basic concepts of law, principles, and scope of worship in Islam so that its implementation is in accordance with sharia provisions. The data sources consist of primary literature (the Qur'an and Hadith) by analyzing scientific works from Google Scholar from 2018 to 2025 sourced from Indonesian and English journals. This study systematically describes the meaning of fiqh ibadah, sharia, and the legal basis derived from the Qur'an, sunnah, ijma, and qiyas. It includes complete arguments such as istihsan, maslahah, and urf. The discussion also covers the principles of ibadah mahdhah, which emphasize the necessity of evidence in its implementation to prevent bid'ah practices. The scope of fiqh ibadah focuses on four main acts of worship, namely prayer, zakat, fasting, and hajj, which have specific provisions in sharia. In addition, it also discusses the essence and purpose of worship, which shows that worship is a form of submission and love of a servant to Allah SWT and the main purpose of human creation. Through an understanding of fiqh worship, Muslims are expected to be able to perform worship correctly, validly, and accepted by Allah SWT, as well as a means of achieving benefit and happiness in this world and the hereafter.*

Keywords: *Fiqh of Worship; Mahdhah Worship; Qur'an and Hadith; Sharia Law; Worship Principles*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang fiqh ibadah sebagai salah satu cabang penting yang ada dalam ilmu fiqh untuk mengatur tata cara pelaksanaan ibadah cara syar'i. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memperjelas konsep dasar hukum, prinsip, serta ruang lingkup ibadah dalam Islam agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Sumber data yang diperoleh terdiri dari literatur primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan menganalisis karya ilmiah dari Google scholar tahun 2018-2025 yang bersumber dari jurnal berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kajian ini menguraikan secara sistematis pengertian fiqh ibadah, syariah, serta dasar-dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*. Termasuk dalil-dalil lengkap seperti istihsan, maslahah, dan urf. Pembahasan juga mencakup prinsip-prinsip ibadah mahdhah yang menekankan keharusan adanya dalil dalam pelaksanaannya untuk mencegah praktik bid'ah. Ruang lingkup fiqh ibadah ini difokuskan pada empat ibadah utama, yaitu shalat, zakat, puasa, dan haji, yang memiliki ketentuan khusus dalam syariat. Selain itu, dibahas pula hakikat dan tujuan ibadah yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bentuk ketundukan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT serta tujuan utama penciptaan manusia. Melalui pemahaman fiqh ibadah, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah secara benar, sah, dan diterima oleh Allah SWT, sekaligus sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Kata kunci: Al-Qur'an dan Hadis; Fiqh Ibadah; Hukum Syariat; Ibadah Mahdhah; Prinsip Ibadah

1. LATAR BELAKANG

Menurut Syariat, ilmu fiqh adalah pengetahuan tentang hukum dan peraturan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*. Fungsi dari ilmu fiqh adalah mengatur dan memahami perilaku manusia berdasarkan hukum Islam, selain itu ilmu fiqh juga membahas upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keimanan manusia (Nisa et al. 2025). Melalui ilmu fiqh, ajaran Islam dapat di terapkan secara praktis, teratur, dan ketika umat muslim memahami ilmu fiqh, mereka dapat mengetahui aturan-aturan Islam, serta dapat membedakan, ibadah yang sah dan ibadah yang tidak sah.

Kata “Ibadah” berasal dari *mashdar* yaitu kata “*abada*”, yang terdiri atas huruf “*ain*, *ba*, dan *dal*”. Dalam kajian etimologi, kata ini memiliki dua makna yang terlihat bertolak belakang atau tunduk (Kallang 2018). Ibadah merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya menjadi identitas keimanan, tetapi juga menjadi tujuan utama penciptaan manusia sebagaimana di dalam surat Al-Quran (Adz-Dzariyat) Ayat 56, dijelaskan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Arti: “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.”

Dalam perspektif Islam, ibadah bukan sekadar ritual, tetapi wujud penghambaan total manusia kepada Allah SWT yang mencerminkan ketundukan dan kecintaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah tidak dapat dilaksanakan sesuka hati, namun harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Fiqih ibadah tidak hanya menjelaskan teknis pelaksanaan ibadah, antara lain shalat, zakat, puasa, serta haji, tetapi juga mengajarkan dasar-dasar hukum dari Al-Qur’an, *sunnah*, *Ijma’*, dan *Qiyas*, serta prinsip-prinsip pelaksanaan ibadah agar sah dan diterima oleh Allah SWT.

Namun, banyak orang Islam hanya melakukan ibadah secara formal tanpa memahami hakikat dan tujuan ibadah secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam beribadah dan mengurangi nilai spiritualnya. Oleh karena itu, kajian fiqih ibadah yang mendalam diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat terhadap pentingnya menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang apa itu ibadah, apa itu prinsipnya, apa itu dasar hukumnya, apa itu ruang lingkupnya, dan apa tujuan dari ibadah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau kajian pustaka, yakni dengan mengumpulkan referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang dianggap relevan pada topik penelitian tahun 2018-2025. Kata kunci yang digunakan termasuk fiqih ibadah, prinsip ibadah dalam Islam, dan *ushul fiqih* ibadah, serta kata kunci dalam bahasa Inggris seperti Fiqh al-‘Ibadat dan prinsip ibadah Islam. Setelah seluruh bahan terkumpul, peneliti menganalisis isi literatur yang sesuai dengan fokus kajian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh kerangka dan landasan teori yang tepat serta mendukung pembahasan masalah yang diteliti (Hayumi 2022). Dengan *keyword* “Shalat”, “Zakat”, “Puasa”, “Dasar Hukum Islam”, “*Fasting System in Islam*”, “*Principles of Worship*”, “Hakikat Islam”, “*Worship Jurisprudence*”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fiqih Ibadah

Secara terminologi, ibadah merujuk pada tindakan penghambaan diri sebagai wujud orientasi manusia kepada Allah SWT untuk memperoleh kedekatan dengannya, yang merupakan manifestasi sebagai perwujudan tugas hidup manusia selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari segi etimologis, istilah ibadah merupakan serapan bahasa Arab, yaitu dari kata '*abada*, ya '*budu*, '*abdan*, sehingga pelakunya disebut '*aabidun* (Khotimatul & Mahmud, 2021). Sementara itu, Fiqih Ibadah adalah cabang dalam ilmu Fiqih yang secara khusus membahas hukum-hukum serta cara-cara menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam (Hamdan, 2023).

Berdasarkan pengertian tersebut, fiqih ibadah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari ketentuan hukum *syar'i* mengenai ibadah-ibadah tertentu, seperti *thaharah*, shalat, zakat, *shaum*, haji, kurban, aqiqah, dan lain-lain. Seluruh ibadah tersebut dilakukan sebagai perwujudan sikap tunduk dan patuh seorang hamba kepada Allah Swt dengan penuh keikhlasan serta harapan untuk memperoleh ridha-Nya. Fiqih ibadah tidak sekadar mengatur tata cara pelaksanaan ritual keagamaan secara formal, namun juga memuat ajaran-ajaran bernilai yang dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari, hubungan sosial, serta cara berpikir seseorang.

Melalui metodologi kualitatif dengan data yang dihimpun melalui literatur dan wawancara ditemukan bahwa pemahaman serta pengamalan ibadah secara mendalam mampu menumbuhkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kebersihan, kepedulian terhadap sesama, dan ketenangan jiwa (Setiawan et al., 2025). Sederhana, syariah dapat didefinisikan sebagai jalan yang terang yang telah ditentukan Allah SWT, sehingga syariah merupakan keseluruhan aturan dan ketentuan hukum untuk mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Pada hakikatnya, ruang lingkup fiqih tidak semata-mata membahas aspek ibadah, melainkan juga Muamalah, keluarga, Pidana, Politik dan Pemerintahan, serta Hubungan antarnegara. Selain itu, hukum Islam dan hukum konvensional memiliki perbedaan sumber. Sumber utama hukum Islam merupakan wahyu Allah SWT, yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan hukum konvensional disusun oleh individu atau pemerintah untuk diterapkan kepada Masyarakat (Shofa, 2023).

Dasar Hukum

Ilmu fiqih berdiri di atas landasan yang kuat, yaitu dalil-dalil syar'i yang menjadi sumber utama dalam hukum Islam (Ridwan et al., 2021). Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka pengaturan kehidupan manusia yang bertujuan menjaga kebaikan dan mencegah keburukan, serta menanamkan nilai ketaatan dalam pelaksanaan ibadah. Ilmu usul fikih memiliki peran penting sebagai dasar penetapan hukum Islam, termasuk dalam pembahasan *qiyās*. Dalam ibadah, *qiyās* menjadi isu yang diperdebatkan karena berkaitan dengan keabsahan analogi dalam praktik ibadah (Primadhany et al., 2022). Dasar Hukum dibagi menjadi beberapa bagian:

Al-Quran

Al-Quran dijadikan landasan hukum utama dalam ibadah karena berisi perintah langsung dari Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa komunikasi Ilahi tidak terbatas pada bahasa lisan semata, melainkan mencakup seluruh pengalaman manusia (Nur, 2018). Allah menyampaikan petunjuk melalui kata-kata wahyu sekaligus melalui tanda-tanda nonverbal yang dapat dipahami oleh akal dan dirasakan oleh pancaindra, sehingga pesan Ilahi hadir secara utuh dalam kehidupan manusia (Hibatullah & Aziz, 2024). Contohnya, perintah salat dalam surah Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Arti: "Tegakkanlah salat, keluarkan zakat, dan rukuk Bersama orang-orang rukuk."

As-Sunnah (Hadis Nabi SAW)

Dalam Islam, Sunnah memiliki fungsi utama sebagai penjelas dan penyempurnaan ajaran Al-Qur'an. Banyak ketentuan dalam Al-Qur'an disampaikan secara umum, mutlak, dan belum terperinci, khususnya dalam ayat-ayat hukum (Alfarisi et al. 2023). Sunnah menjelaskan pelaksanaan ibadah yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an, seperti jumlah rakaat salat dan syarat sah ibadah. Nabi bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat." (HR. Bukhari) (Rachmadhani, 2025).

Ijma' (Konsensus Ulama)

Istilah *Ijma* bersumber dari kata Arab *ajma'a-yujmi'u*, yang bermakna sepakat. Memiliki dua arti, menurut bahasa (etimologi). Pertama berarti kesepakatan, dan kedua berarti penetapan kehendak untuk melakukan maupun memutuskan suatu perkara kemantapan hati untuk melakukan sesuatu ataupun memutuskan untuk melakukannya (Ahmad & Kasim, 2020). *Ijma* didefinisikan sebagai kesepakatan ulama tentang suatu ketentuan hukum setelah Nabi wafat. Dalam ibadah, *Ijma'* digunakan untuk hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*, seperti salat tarawih berjamaah (Anshori & Abdurrahman, 2025).

Qiyas (Analogi Hukum)

Qiyas menetapkan hukum baru dengan membandingkan pada hukum yang sudah ada karena memiliki sebab yang sama. Oleh karena itu, *Qiyas* berarti menerapkan hukum secara analogis terhadap kejadian yang sebanding, karena prinsip kesamaan "*illat*" akan menghasilkan kesamaan hukum (Bahar, 2018). Misalnya, rokok di *Qiyaskan* dengan khamr karena sama-sama membahayakan tubuh (Ardiansyah & Qadraini, 2025).

Dalil lain: Istihsan, Maslahah, dan Urf

Selain empat sumber utama, ulama juga menggunakan pertimbangan kebaikan, (*istihsan*) *Istihsan* dipandang sebagai salah satu sarana penting dalam menyikapi permasalahan hukum yang belum diatur secara tegas dalam nash (Humaira et al., 2024). Kemaslahatan umum (*maslahah*) merupakan dasar penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan umat, ketika suatu persoalan tidak memiliki dalil khusus yang mengaturnya, selama tetap selaras dengan tujuan syariat (Rahmayani et al., 2024). Dan *Urf* adalah tindakan atau perkataan yang membuat jiwa nyaman melakukannya karena sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusia (Rizal 2019). Ketiganya membantu menetapkan hukum ibadah sesuai konteks zaman (Zahiroh & Bakar, 2025).

Dasar Ilmu Fiqih

Ilmu fiqih merupakan studi ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan serta menguraikan secara rinci prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Alwi, 2021). Ruang lingkup ilmu fiqih terbagi ke dalam lima kategori yaitu, Ibadah adalah wujud penghambaan kepada tuhan atau entitas yang diyakini memiliki kekuatan yang lebih tinggi (Rahmawati et al., 2024). Ibadah mencakup semua bentuk penghambaan manusia yang ditunjukkan kepada Allah SWT, seperti pelaksanaan sholat, zakat, serta ibadah haji.

Selanjutnya, Muamalah mengatur hubungan manusia dalam ranah sosial dan ekonomi. Misalnya, Bai' (jual beli), ijarah (sewa menyewa), *qardh* (pinjam meminjam), *rahn* (gadai), dan lain sebagainya. Lalu, Munakahat berhubungan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, dan perwalian (Dermawan & Ashiddiqi, 2023). Selain itu, Jinayah membahas tindak pidana dalam hukum Islam (Rusdi et al., 2025). Termasuk hudud (hukuman yang ditetapkan Al-Qur'an), *qishas* (balasan setimpal), dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan hakim). Dan *Siyasah* berkaitan dengan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik dalam perspektif Islam (Mahardika & Saifuddin, 2024).

Sumber Ilmu Fiqih berfungsi untuk mengetahui syariat Allah SWT yang berlaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta membimbing agar setiap ibadah dan muamalah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain itu, fiqih juga bertujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan umat dengan menjaga lima hal pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu, *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *nasl* (keturunan), dan *māl* (harta). Melalui pemahaman fiqih, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan aturan dan kehendak Allah Swt.

Prinsip Ibadah

Ibadah merupakan inti dari kehidupan spiritual seorang muslim yang menggambarkan bentuk ketaatan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, khususnya pada ibadah *mahdah*, setiap amalan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak boleh didasarkan pada kebiasaan atau penalaran semata (Suryatama et al. 2025). Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai prinsip-prinsip ibadah agar pelaksanaannya sah dan diterima oleh Allah SWT. Adapun tiga prinsip utama dalam pelaksanaan ibadah *mahdah* adalah Hukum asal ibadah adalah mengikuti tuntunan (*al-ashlu fi al-'ibadat at-tauqif*). Lalu, Ibadah tidak sah kecuali terdapat dalil yang memerintahkannya (*al-ashlu fi al-'ibadat al-butlan hatta yaquma dalil*). Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan melakukan ibadah tanpa adanya dalil (*al-ashlu fi al-'ibadat at-tawaqquf*).

Selain itu, ajaran Islam juga memberikan kemudahan melalui prinsip rukhsah (keringanan) dan keadaan darurat, selama tetap berpegang pada tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Melalui ketaatan kepada Allah dan pelaksanaan perintah-Nya, seorang Muslim berada dalam keselarasan dengan tatanan alam semesta, karena seluruh ciptaan pada dasarnya tunduk kepada kehendak Allah dengan dilandaskan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis sahih, pembahasan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana umat Islam menjalankan ibadah sesuai dengan Allah SWT.

Ruang Lingkup Fiqih Ibadah: Salat, Zakat, Puasa dan Haji.

Ibadah *mahdah* merupakan bentuk ibadah yang tata cara, perintah, dan larangannya telah ditetapkan secara jelas dalam dalil yang kuat (*qath'i ad-dilalah*). Ibadah ini bersifat murni, tidak boleh ditambah atau dikurangi, serta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat (Trunojoyo, 2021). Contohnya:

Shalat

Secara bahasa, shalat berarti doa, rahmat, dan permohonan ampun. Sedangkan menurut istilah, shalat merupakan ibadah yang terdiri atas rangkaian ucapan dan gerakan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari sisi ilmiah, salat terbukti menenangkan sistem saraf dengan cara meningkatkan aktivitas parasimpatik serta menurunkan aktivitas simpatik, sehingga membantu mengurangi kecemasan dan memberikan efek relaksasi layaknya meditasi (Chamsi-Pasha & Chamsi-Pasha 2021). Dalam surah Al-Ankabut Ayat 45 menjelaskan tentang

perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quran dan menegakkan salat kepada kehidupan manusia.

Zakat

Secara bahasa, zakat berarti penyucian atau pembersihan. Menurut istilah, zakat merupakan sejumlah harta dengan ketentuan yang wajib disalurkan dan diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya berdasarkan ketentuan syariat. Zakat dalam Islam terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap Muslim yang dilaksanakan pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri. Zakat mal dikenakan atas harta yang telah dimiliki selama satu tahun serta telah mencapai nisab, dengan ketentuan perhitungan berbeda-beda (Muhammad, 2019). Dalam surah Al-Baqarah Ayat 277 menjelaskan bahwa, keutamaan bagi orang-orang beriman adalah menjalankan salat, dan membayar zakat, serta dijanjikan mendapat pahala dan keamanan dari Allah SWT.

Puasa

Menurut bahasa, puasa memiliki arti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa merupakan penahanan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Antara lain, makan, minum, dan nafsu, setelah terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan memenuhi syarat tertentu. Melalui puasa, seseorang dibimbing untuk membentuk akhlak yang baik, menyucikan jiwa dan raga, serta menyelaraskan kehidupan , batin dan lahiriah (Rahman, 2022). Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Arti: Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Haji

Secara bahasa, haji bermakna menyengaja atau memiliki maksud untuk melakukan sesuatu. Adapun menurut istilah *syari'at*, haji merupakan ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah) guna melaksanakan amalan-amalan tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan haji, para jemaah menempuh perjalanan sekitar 15 Km dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi (Showail, 2022). Dalam surah Al-Baqarah ayat 97 menceritakan tentang bantahan Allah kepada kaum Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril.

Hakikat dan Tujuan Ibadah

Ibadah dalam Islam adalah bagian penting dari kehidupan umat muslim melalui ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Konsep ibadah bersifat dinamis dengan berbagai dimensi, dan makalah ini membahas serta merangkum pemahaman ibadah sebagai fenomena dalam Islam secara singkat dan jelas. Dalam ajaran Islam, ibadah memiliki dua aspek utama, yaitu ketundukan serta rasa cinta yang mendalam kepada Allah SWT (Edet, 2019). Ibadah hakikatnya adalah bentuk ketaatan dan dedikasi penuh kepada Sang Pencipta, meliputi setiap tindakan, ucapan, dan niat yang diterima dan disukai oleh Allah.

Konsep ini menuntut adanya rasa cinta, hormat, dan kepatuhan mutlak kepada Allah, merefleksikan peran mendasar manusia di bumi. Meskipun ada ibadah formal yang terstruktur (seperti puasa), Islam juga menganggap setiap aktivitas duniawi mulai dari mencari rezeki hingga menuntut ilmu dapat dihitung sebagai ibadah asalkan dilakukan dengan motivasi yang lurus untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan demikian, ibadah berfungsi sebagai jalan untuk meraih derajat takwa tertinggi dan mendapatkan berkenan Ilahi (Kallang, 2018).

Dalam Islam, ibadah merupakan tindakan bentuk pengabdian manusia kepada Allah dengan sikap tunduk dan taat kepada-Nya. Beribadah bertujuan utama untuk mendapatkan kegembiraan dan restu dari Allah, memperkuat iman serta pengabdian, sekaligus menumbuhkan karakter mulia, mengontrol diri, menjalankan tugas sebagai wakil Allah di bumi, dan mempererat persaudaraan antar sesama. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual ritual saja, melainkan menjadi proses yang mengintegrasikan aspek fisik dan spiritual manusia, yang akhirnya membawa keberkahan kehidupan di dunia serta keselamatan di akhirat (Alberto & Purnomo, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas, Fiqih Ibadah adalah cabang ilmu fiqih yang membahas hukum dan tata cara ibadah berdasarkan dalil-dalil *syar'i*. Ibadah merupakan bentuk ketundukan dan kecintaan seorang hamba terhadap Allah SWT yang harus dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Qur'an, sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Prinsip dasar ibadah *mahdhah* adalah mengikuti dalil, tanpa penambahan atau pengurangan. Melalui fiqih ibadah, umat Islam disarankan untuk menjalankan ibadah secara benar dan sah guna meraih ridha Allah serta mencapai tujuan penciptaan manusia, yaitu melaksanakan ibadah kepada-Nya.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarisi, H., Osmani, N. M., & Zubi, Z. (2023). The status of Sunnah in Islam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(2), 663–669. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i2/16292>
- Alif Hibatullah, & Aziz, H. (2024). Nonverbal signs in the Qur'an: Integrating theology, semiotics, and communication studies. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 889–901.
- Alwi, B. (2021). Menuju dasar-dasar baru fikih Islam: Kajian konseptual ilmu fikih. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 1–13.
- Anshori, A. Y., & Abdurrahman, L. T. (2025). History of the development of Mazhab, fiqh and Uşul al-Fiqh: Reasoning methodology in Islamic law. *Samarah*, 9(1), 273–298. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9i1.25355>
- Ardiansyah, Y., & Qadraini, S. A. (2025). Qiyas dalam ushul fiqh. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13(1), 11–22. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438>
- Bahar, M. (2018). Qiyas analysis as a legal istinbath method and its implementation in Sharia economic law. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 1.
- Chamsi-Pasha, M., & Chamsi-Pasha, H. (2021). A review of the literature on the health benefits of Salat (Islamic prayer). *Medical Journal of Malaysia*, 76(1), 93–97.
- Dermawan, N., & Ashiddiqi, M. H. (2023). Peran fiqh munakahat dalam pernikahan Muslim: Panduan untuk kehidupan berumah tangga yang bahagia. *Jurnal Hukum*, 167–186.
- Dzikrulloh, T. (2021). Transformasi nilai tauhid dan filosofis ibadah pada pengembangan ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–65. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>
- Edet, F. F. (2019). The concept of worship in Islam. *A Journal of Contemporary Research*, 16(4), 125–130.
- Fajar, R. (2025). Kehujjahan hadis mauqūf dalam persoalan ibadah perspektif ushul fikih. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–68. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i1.145>
- Gelora Mahardika, A., & Saifuddin, S. T. (2024). Modifikasi dimensi hoax dan negative campaign dalam pemilihan umum sebagai wujud pemenuhan hak kebebasan berpendapat. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v3i1.2089>
- Hamdan. (2023). Integrasi fiqh ibadah dalam pembelajaran agama Islam di sekolah. *Ejournal.Iaimbima.Ac.Id*, 21, 228–234.
- Hayumi. (2022). Meninjau kembali paradigma Islam sebagai agama. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 3(1), 346–353.
- Humaira, B., Aisya, A., Syahputra, A., Siregar, A., Artikel Info, & Sejarah Artikel. (2024). Memahami Istihsan: Pengertian dan penerapannya dalam hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 195–201.
- Jesus Alberto, M., Matas Valero, & Purnomo, H. (2022). Worship as a human motivation in Islamic behaving. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 8(1), 54–62. <https://doi.org/10.19109/psikis.v8i1.11648>

- Kallang, A. (2018). Konteks ibadah menurut Al-Quran. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>
- Khotimatul, H., & Mahmud, A. (2021). Ibadah dan praktiknya dalam masyarakat. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(2), 143–151. <https://doi.org/10.52166/talim.v4i2.2505>
- Maulana Saifudin Shofa. (2023). Pengertian syari'ah, fiqh, dan undang-undang kebutuhan manusia kepada syari'ah dan hukum perbedaan antar syari'ah samawi. *Fihros*, 7(1), 30–31.
- Muhammad, I. (2019). Analysis of zakat system in high-income Islamic countries. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(2), 1–11. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219>
- Nisa, K., Abu Bakar, M. Y., Bani, I. A., & Jombang, F. (2025). Ilmu fiqih dalam perspektif filsafat ilmu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Volume*, 3(1), 224–243. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2051>